

Mukadimah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bahwa sesungguhnya risalah Islam yang abadi adalah mewujudkan rahmat bagi semesta alam, demi kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia. Tugas mulia ini diemban dan dilaksanakan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya dengan memfungsikan masjid sebagai pusat pengembangan masyarakat dan pembangunan peradaban tauhid.

Masjid adalah lembaga penjaga dan penegak nilai, lembaga pembangun moralitas umat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dari masjidlah al-Quran dan al-Sunnah diamalkan, ruh jihad digemakan, amar ma'ruf dan nahi munkar diserukan, keadilan ditegakkan, serta kebenaran dipertahankan. Dari masjidlah tumbuh benih masyarakat madani, serta maujud negeri sejahtera lahir dan batin.

Atas berkat rahmat Allah SWT, di berbagai kampus di Indonesia, telah tumbuhkembang lembaga masjid kampus, yang telah memberikan kontribusi terhadap pembinaan insan, pengembangan masyarakat serta pembangunan peradaban Islam.

Oleh karena itu, dengan tekad yang kuat dan keyakinan hati yang mendalam disertai ketawakalan kepada Allah SWT, masjid-masjid kampus di Indonesia bersepakat untuk menyatukan diri dalam sebuah jaringan kerja antar masjid kampus, dengan membentuk organisasi yang diberi nama Asosiasi Masjid Kampus Indonesia, berdasarkan Anggaran Dasar sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

1. Yang dimaksud dengan organisasi di dalam Anggaran Dasar ini adalah Asosiasi Masjid Kampus Indonesia, yang selanjutnya disebut AMKI.
2. Yang dimaksud dengan masjid kampus di dalam Anggaran Dasar ini adalah setiap masjid yang diprakarsai dan dibangun oleh komunitas kampus, atau setiap masjid yang secara fisik berada di wilayah kampus manapun di Indonesia.

BAB II
NAMA, KEDUDUKAN, WAKTU DAN ATRIBUT JATIDIRI

Pasal 2
Nama

Organisasi ini bernama Asosiasi Masjid Kampus Indonesia, selanjutnya disebut AMKI.

Pasal 3
Kedudukan

AMKI berkedudukan di Bandung, dengan jaringan organisasi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4
Waktu

AMKI didirikan dan dideklarasikan di Bandung, bertepatan dengan Kongres Nasional Masjid Kampus Indonesia I, pada tanggal 30 Mei 2004 atau 10 Rabiuts-tsani 1425, sampai jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB III
ASAS, VISI DAN MISI

Pasal 5
Asas

1. AMKI berasaskan Islam, berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah.
2. AMKI menjunjung tinggi Pancasila dan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. AMKI bersifat independen, non-partisan, tidak terikat atau bernaung di bawah organisasi manapun.

Pasal 6
Visi

Visi AMKI adalah menjadikan masjid kampus sebagai pusat pendidikan karakter calon pemimpin bangsa dalam rangka mewujudkan negara-bangsa yang kuat, bermartabat dan menjadi rahmat bagi semesta alam.

Pasal 7
Misi

1. Meningkatkan peran dan kontribusi masjid kampus dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan peradaban Islam.
2. Membangun jaringan kerjasama pendidikan karakter aktivis masjid kampus sebagai calon pemimpin bangsa yang berakhlakul-karimah.
3. Membangun kemitraan strategis dengan seluruh potensi umat Islam dan seluruh potensi warga bangsa.
4. Menjalinkan kemitraan global guna mewujudkan rahmatan lil 'alamin.

BAB IV
KEGIATAN ORGANISASI

Pasal 8

1. Pengembangan dan penjaminan mutu tata kelola masjid kampus.
2. Kegiatan pemberdayaan masjid kampus dalam rangka membangun peradaban Islam.
3. Pelatihan kepemimpinan nasional bagi mahasiswa melalui aktivitas masjid kampus.
4. Menjalinkan silaturahmi dan kerjasama dengan asosiasi masjid sejenis di tingkat global.

BAB V
KEANGGOTAAN

Pasal 9
Keanggotaan

1. Anggota AMKI terdiri dari anggota biasa dan anggota kehormatan.
2. Anggota biasa AMKI adalah institusi (lembaga), bukan perorangan.
3. Anggota kehormatan AMKI adalah seseorang yang dianggap mempunyai jasa dalam pengembangan visi dan misi AMKI.

Pasal 10
Hak dan Kewajiban Anggota

1. Setiap anggota berhak:
 - a. Memilih dan dipilih.
 - b. Menyatakan pendapat.
 - c. Meminta informasi tentang kegiatan, kemajuan dan keuangan organisasi.
2. Setiap anggota berkewajiban :

- a. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan-keputusan organisasi AMKI.
- b. Menjaga martabat dan kehormatan organisasi.

BAB VI STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 11 Kepengurusan AMKI

1. Struktur organisasi AMKI terdiri dari pengurus pusat dan pengurus wilayah.
2. Pengurus pusat AMKI adalah eksekutif tertinggi organisasi pada tingkat pusat yang menerima mandat dari Kongres Nasional sebagai forum musyawarah tertinggi organisasi.
3. Pengurus pusat AMKI terdiri dari Eksekutif Pelaksana, Penasehat dan Badan Kehormatan yang akan diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.
4. Pengurus wilayah AMKI adalah eksekutif tertinggi di tingkat wilayah.
5. Pengurus AMKI dipilih dalam kapasitasnya sebagai personal yang mewakili anggota biasa AMKI.
6. Susunan Pengurus Pusat terdiri dari Ketua Umum dan beberapa Ketua, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum.
7. Ketua Umum Pengurus Pusat AMKI dipilih oleh anggota di dalam Kongres Nasional.
8. Anggota kepengurusan yang lain dipilih oleh Ketua Umum Pengurus Pusat terpilih.
9. Pengurus Pusat diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
10. Susunan Pengurus Wilayah terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
11. Ketua Pengurus Wilayah AMKI dipilih oleh anggota di dalam Musyawarah Wilayah.
12. Anggota kepengurusan wilayah yang lain dipilih oleh Ketua pengurus wilayah terpilih.
13. Pengurus Wilayah diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

BAB VII FORUM ORGANISASI

Pasal 12

1. Forum Organisasi adalah wadah musyawarah anggota sesuai dengan tingkatannya.
2. Forum Organisasi terdiri dari 4 (empat) tingkatan, yaitu:
 - a. Kongres Nasional.

- b. Rapat Kerja Nasional.
- c. Musyawarah Wilayah.
- d. Rapat Kerja Wilayah.

Pasal 13 **Kongres Nasional**

1. Kongres Nasional adalah forum musyawarah tertinggi organisasi AMKI
2. Kongres Nasional diadakan sekali dalam 4 (empat) tahun.
3. Kongres Nasional dihadiri oleh Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, dan seluruh anggota AMKI.
4. Hak dan wewenang Kongres Nasional:
 - a. Meminta pertanggungjawaban Pengurus Pusat AMKI.
 - b. Memilih dan menetapkan Ketua Umum Pengurus Pusat yang baru.
 - c. Mengubah dan menetapkan AD/ART.
 - d. Menetapkan Garis Besar Haluan Organisasi.
5. Mekanisme pengambilan keputusan:
 - a. Pengambilan keputusan ditetapkan melalui musyawarah untuk mufakat.
 - b. Apabila tidak tercapai kesepakatan maka dilakukan pemungutan suara.
 - c. Ketentuan mengenai hak suara diatur dalam ART
6. Quorum:
 - a. Kongres nasional dinyatakan sah apabila dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ anggota atau lebih
 - b. Apabila quorum tidak tercapai, maka sidang ditunda selama 30 menit.
 - c. Apabila setelah ditunda selama 30 menit quorum tetap tidak tercapai maka sidang tetap dilaksanakan dan dinyatakan sah.
7. Dalam hal darurat bisa diselenggarakan Kongres Nasional Luar Biasa yang akan diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 14 **Rapat Kerja Nasional**

1. Rapat Kerja Nasional adalah forum musyawarah setingkat di bawah Kongres Nasional.
2. Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh seluruh Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah.
3. Diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun.
4. Hak dan Wewenang Rapat Kerja Nasional:
 - a. Melakukan konsolidasi organisasi.
 - b. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja.
 - c. Menetapkan skala prioritas program kerja.
 - d. Menyatakan pendapat dan memberikan saran-saran konstruktif kepada Pemerintah dan umat pada umumnya.

Pasal 15

Musyawarah Wilayah

1. Musyawarah Wilayah adalah forum musyawarah tertinggi organisasi AMKI di tingkat wilayah.
2. Musyawarah Wilayah diadakan sekali dalam 4 (empat) tahun.
3. Hak dan wewenang Musyawarah Wilayah:
 - a. Meminta pertanggungjawaban Pengurus Wilayah.
 - b. Memilih dan menetapkan Ketua Pengurus Wilayah yang baru.
 - c. Menetapkan program kerja wilayah.
4. Mekanisme pengambilan keputusan:
 - a. Pengambilan keputusan ditetapkan melalui musyawarah untuk mufakat.
 - b. Apabila tidak tercapai kesepakatan maka dilakukan pemungutan suara.
 - c. Ketentuan mengenai hak suara diatur dalam ART.
5. Quorum:
 - a. Musyawarah wilayah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ anggota atau lebih
 - b. Apabila quorum tidak tercapai, maka sidang ditunda selama 30 menit.
 - c. Apabila setelah ditunda selama 30 menit quorum tetap tidak tercapai maka sidang tetap dilaksanakan dan dinyatakan sah.
6. Dalam hal darurat bisa diselenggarakan Musyawarah Wilayah Luar Biasa yang akan diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 16

Rapat Kerja Wilayah

1. Rapat Kerja Wilayah adalah forum musyawarah setingkat di bawah musyawarah wilayah.
2. Rapat Kerja Wilayah dihadiri oleh seluruh Pengurus Wilayah.
3. Rapat Kerja Wilayah diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun.
4. Wilayah didefinisikan sebagai wilayah lembaga layanan Dikti.

BAB VIII

PERBENDAHARAAN ORGANISASI

Pasal 17

1. Aset organisasi adalah seluruh sumber daya yang dikuasai AMKI yang dapat digunakan untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya baik berbentuk dana maupun bukan dana.
2. Yang dimaksud aset bukan dana pada ayat 1 tersebut adalah semua aset tetap yang dimiliki dan dikuasai AMKI baik yang berwujud (*tangible*) maupun tidak

berwujud (*intangible*), yang dapat dinilai dengan satuan mata uang dan memiliki manfaat.

3. Aset AMKI diperoleh dari iuran anggota, zakat, waqaf, infaq, shadaqah, sponsorship yang tidak mengikat dan usaha yang halal.
4. Aset AMKI dikelola secara terpadu, dengan tata cara dan prosedur yang akuntabel dan transparan.
5. Tatacara pengelolaan seluruh dana AMKI diselenggarakan berdasarkan kebijakan satu pintu (*one gate policy*) atas nama pengurus pusat, dengan memperhatikan efisiensi disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB IX PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 18

Perubahan dan penetapan Anggaran Dasar dilakukan oleh Kongres Nasional.

BAB X PEMBUBARAN

Pasal 19 Pembubaran

1. AMKI hanya dapat dibubarkan melalui Kongres Nasional Luar Biasa yang khusus diselenggarakan untuk itu, karena keberadaan AMKI tidak relevan lagi untuk mencapai visi dan misi semula.
2. Prosedur dan tatacara pembubaran diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI PENUTUP

Pasal 20

1. Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar, akan diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan dan disahkan untuk pertama kali dalam Kongres Nasional Masjid Kampus Indonesia ke-I di Bandung, pada tanggal 30 Mei 2004, bertepatan dengan 10 Rabiuts-tsani 1425 Hijriah.